



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang a. bahwa pelaksanaan suatu pembangunan dan/atau suatu kegiatan usaha serta infrastruktur pada umumnya memiliki potensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang akhirnya berpengaruh pada ketertiban, kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat serta guna mencegah dampak yang ditimbulkan diperlukan adanya
- b analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat dan berkesinambungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menejemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Menejemen Kebutuhan Lalu Lintas, dirasa perlu Pemerintah Daerah menetapkan tentang kebijakan Analisis Dampak Lalu lintas;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat 1. Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Lalu Lintas adalah gerakan kendaraan dan orang diruang lalu lintas.
8. Tim evaluasi adalah tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
9. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
10. Bangkitan/ tarikan lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
12. Studi ANDALALIN adalah studi yang meliputi kajian terhadap jaringan jalan yang terpengaruh oleh pengembangan kawasan sejauh radius

tertentu.

13. Dokumen ANDALALIN adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/ atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Kegiatan dan/ atau usaha adalah kegiatan dan/ atau usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
16. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
18. Kapasitas jalan adalah kemampuan suatu jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
19. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor atau Kendaraan Tidak Bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik tenaga mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini diterbitkan, agar sipelaku kegiatan dalam hal ini Pengembangan dan Pembangunan baik itu berupa pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur mampu menganalisa dampak lalu lintas yang ditimbulkan akibat pusat kegiatan permukiman dan infrastruktur dimaksud.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penjelasan Studi ANDALALIN adalah :
 - a. untuk mengantisipasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. meneliti dan mengevaluasi kinerja bangkitan dan tarikan lalu lintas pada kawasan yang sudah beroperasi.
- (2) Tujuan dilakukannya ANDALALIN adalah untuk :
 - a. memprediksi dampak lalu lintas yang ditimbulkan suatu pembangunan kawasan;
 - b. menentukan bentuk peningkatan/ perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat pengembangan baru
 - c. Menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
 - d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan proyek yang diusulkan;
 - e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
 - a. Kegiatan perdagangan;

- b. Kegiatan perkantoran;
 - c. Kegiatan industri;
 - d. Fasilitas pendidikan:
 - 1. Sekolah atau Universitas;
 - 2. Lembaga kursus
 - e. Fasilitas pelayanan umum:
 - 1. Rumah sakit
 - 2. Klinik bersama;
 - 3. Bank
 - f. Stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - g. Hotel;
 - h. Gedung pertemuan;
 - i. Restoran;
 - j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor);
 - k. Bengkel kendaraan bermotor;
 - 1. Pencucian mobil; dan/atau
 - m. Bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Perumahan dan permukiman;
 - b. Rumah susun dan apartemen;
 - c. Asrama;
 - d. Ruko; dan/atau;
 - e. Permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Akses ke dan dari jalan tol;
 - b. Pelabuhan;
 - c. Bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun kereta api;
 - f. Pool kendaraan;
 - g. Fasilitas parkir untuk umum;
 - h. Jalan layang (flyover);
 - i. Lintas bawah (under pass);
 - j. Terowongan (tunnel) dan/atau
 - k. Infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan

infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang telah memenuhi kriteria minimal ANDALALIN wajib melakukan kajian ANDALALIN.

(2) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang belum memenuhi kriteria minimal ANDALALIN harus dilakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(3) Kriteria Ukuran minimal kegiatan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang wajib dilakukan kajian ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 5

(1) Pengembangan atau Pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur wajib melakukan ANDALALIN.

(2) Dalam melakukan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembangan atau Pembangunan menunjukan lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat kompetensi penyusun ANDALALIN yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.

(3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

(4) Kegiatan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.

(5) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Dokumen Kerangka Acuan (DKA), Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

(6) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :

a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi :

1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;

4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lingkungan.
- b. Analisa kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip Tate yang ditetapkan secara Nasional;
- d. Analisis distribusi perjalanan; analisis pemilihan moda;
- e. Analisis pembebanan perjalanan;
- f. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan;
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
- g. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;

5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/ atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas didalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/ atau
 13. penyediaan fasilitas penyebrangan.
- h. Rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembangan dalam penanganan dampak kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- i. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
1. Rencana pemantuan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) Pemantuan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) Pemantauan terhadap kinerja ruas jalan disekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan akses keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
 2. Pemantauan oleh pengembangan atau pembangunan, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
- J. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan

disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;

4. kondisi sosial ekonomi disekitar rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan

5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada disekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

(7) Selain persyaratan yang harus dimuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hasil Dokumen harus dilengkapi dengan :

a. Gambar desain bangunan/ site plan bangunan;

b. Peta lokasi detail tanah bangunan;

c. Data-data lokasi bangunan, meliputi :

1) Luas tanah;

2) Luas bangunan;

3) Luas pelataran parkir;

4) Jumlah personil pegawai dan penghuni;

5) Jumlah pengunjung yang ditampung;

6) Fasilitas pendukung.

d. Rencana pengembangan;

e. Surat izin tempat usaha;

f. Sertifikat tanah/surat izin kepemilikan hak.

BAB V

PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 6

(1) Hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapat keputusan berupa persetujuan dari Bupati

(2) Untuk mendapatkan keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan untuk dilakukan penilaian.

(3) Penyampaian dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan

perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, mmah susun, apatemen, mko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Penilaian dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota Sekretariat.
- (3) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kepala Dinas Perhubungan dan merangkap sebagai anggota.
- (4) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (5) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil ANDALALIN yang sudah dibuat oleh pengembang atau pembangun;
 - b. menilai kelayakan dan memberikan rekomendasi terhadap dokumen hasil ANDALALIN;
 - c. memberikan rekomendasi manajemen dan rekayasa lalu lintas pada pembangunan yang belum memenuhi kriteria ukuran minimal.
- (7) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati dapat

memberikan tugas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kondisi kawasan/lokasi;
 - b. Konsep pengembangan atau pembangunan kawasan/lokasi;
 - c. Kondisi lalu lintas dan peramalannya;
 - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.
- (2) Tim Evaluasi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan bahwa hasil ANDALALIN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum memenuhi persyaratan, maka Bupati melalui Dinas Perhubungan mengembalikan hasil ANDALALIN kepada Pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan bahwa hasil ANDALALIN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sudah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus:

- a. Izin lokasi;
 - b. Izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung
- (2) Dokumen ANDALALIN yang sudah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan.
 - (3) Pengembang wajib menyerahkan dokumen ANDALALIN kepada Dinas Perhubungan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan.
 - (4) Pengembang wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 11

- (1) evaluasi terhadap ANDALALIN dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen ANDALALIN yang ada.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan ANDALALIN
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

(1) Pengembangan atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Denda administratif;
- e. Pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

Pasal 14

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

(3) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1 % (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.

(4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dan huruf f.

Pasal 15

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Lima Puluh Kota, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal Desember 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : DESEMBER 2020
 TENTANG :

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

1. KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	JENISRENCANAPEMBANGUNAN	UKURAN MINIMAL
A.	Pusat Kegiatan	
1.	Kegiatan Perdagangan	
	Pusat Perdagangan / Retail / Toko Swalayan/ Show Room/ Swalayan	500 m ² luas lantai bangunan
2.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
3.	Kegiatan Industri	
	Industri dan Pergudangan	2.500 m ² luas lantai bangunan
4.	Fasilitas Pendidikan	
	— Sekolah/ Universitas	500 siswa
	— Lembaga Kursus	Bangunan dengan 50 siswa/ waktu
5.	Fasilitas Pelayanan Umum	
	— Rumah Sakit	Kapasitas 50 tempat tidur
	— Klinik Bersama	10 mang praktek dokter
	— Bank	500 m ² luas lantai bangunan
6.	SPBU	1 dispenser
7.	Hotel/ Losmen/ Penginapan	50 kamar
8.	Gedung Pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
9.	Restauran/ Rumah Makan	100 tempat duduk
10.	Fasilitas Olah Raga (<i>indoor/ outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/ atau has 10.000 in

1 1.	Bengkel Kendaraan Bermotor	2.000 m ² luas lantai bangunan
12.	Pencucian Mobil	2.000 m ² luas lantai bangunan

1	2	3
B.	Permukiman	
1.	Perumahan Sederhana	150 unit
2.	Perumahan menengah atas	50 unit
3.	Rumah Susun Sederhana	100 unit
4.	Asrama / Tempat Kost	50 kamar
5.	Ruko (Rumah dan Toko)	2.000 m ² luas lantai keseluruhan
C.	Infrastruktur	
1.	Akses ke dan dari Jalan Tol	wajib
2.	Pelabuhan	wajib
3.	Bandar Udara	wajib
4.	Terminal	wajib
5.	Stasiun Kereta Api	wajib
6.	Pool Kendaraan	wajib
7.	Fasilitas Parkir untuk Umum	wajib
8.	Jalan Layang (2*IyoreQ	wajib
9.	Lintas Bawah (underpass)	wajib
10.	Terowongan (tunne9	wajib
D.	<p>Bangunan/Permukiman/ Infrastruktur lainnya :</p> <p>Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata—rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.</p>	

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Sarilamak Desember
, Kepada 2020
Yth. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota
Cq. Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Lima
Puluh Kota

Nomor :
Klasifikas
:
Lampiran
:
Perihal : Permohonan Persetujuan
ANDALALIN di **Tanjung Pati**

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Situbondo sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembangan/pembangunan H. (diisi nama Perusahaan pengembangan/pembangunan) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak jalan (diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/ Kecamatan/Kabupaten yang merupakan jalan Nasional/Provinsi/Kabupaten).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan

ANDALALIN pengembangan/pembangunan (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/ pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh konsultan PT./CV(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tanda tangan dan
stempel Nama Pemohon

TEMBURAN disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 2. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
 3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota.
-

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (nama pengembang atau pembangun : Pemerintah/ BUMN/ Lembaga/ Swasta/ Perorangan)....., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor..... tanggal... bulan tahun tentang kegiatan....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu :

1.
2.
3.
4. Dst

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku

Sarilamak, Desember 2020
Pengembang/Pembangun

Tanda tangan
Stempel
Perusahaan/Instansi
Materai 6000
(nama lengkap)

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal Desember 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI